

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENJATUHAN  
HUKUMAN MATI OLEH PEMERINTAH ARAB SAUDI  
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA  
(Studi Kasus Hukuman Mati Tuti Tursilawati)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUH. AKBAR GUNAWAN AM**

**B11116348**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENJATUHAN  
HUKUMAN MATI OLEH PEMERINTAH ARAB SAUDI TERHADAP  
TENAGA KERJA INDONESIA  
(STUDI KASUS HUKUMAN MATI TUTI TURSILAWATI)**

OLEH

MUH. AKBAR GUNAWAN AM.  
B111 16 348

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENJATUHAN HUKUMAN MATI OLEH PEMERINTAH ARAB SAUDI TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (Studi Kasus Hukuman Mati Tuti Tursilawati)

Disusun dan diajukan oleh


**MUH. AKBAR GUNAWAN AM**  
**B111 16 348**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, 5 Juli 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Muhammad Ashri S.H. M.H.  
NIP. 19641005 198903 1 004

  
Prof. Abdul Hamid S.H. M.H. L.L.M. Ph.D  
NIP. 19601005 198702 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUH. AKBAR GUNAWAN AM

Nomor Induk : B111 16 348


Departemen : HUKUM INTERNASIONAL

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Penjatuhan Hukuman Mati Oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Tuti Tursilawati)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Juli 2021

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H.,M.H.**  
NIP. 19641005 198903 1 004

Pembimbing Pendamping



**Prof. Abdul Hamid, S.H., M.A.,L.L.M.,Ph.D**  
NIP. 19601005 198702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH AKBAR GUNAWAN AM  
N I M : B11116348  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Penjatuhan Hukuman Mati Oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Hukuman Mati Tuti Tursilawati)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muh. Akbar Gunawan AM  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B111 16 348  
Jenjang Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Penjatuhan Hukuman Mati oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Hukuman Mati Tuti Tursilawati) adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian attas skripsi ini, maka saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Juli 2021



Muh. Akbar Gunawan AM

## ABSTRAK

**MUH. AKBAR GUNAWAN AM (B11116348)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi ***“Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Penjatuhan Hukuman Mati oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Hukuman Mati Tuti Tursilawati)”***. Di bawah bimbingan **Muhammad Ashri** dan **Abdul Hamid Awaluddin**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi atas Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi kasus hukuman mati Tuti Tursilawati.

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan konvensi internasional serta bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, jurnal, berita yang diperoleh dari situs-situs yang dianggap relevan, dan studi kepustakaan melalui internet.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) penjatuhan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi atas Tuti Tursilawati sah menurut hukum internasional karena Arab Saudi memiliki kedaulatan dan prinsip yurisdiksi teritorial untuk mengadili dan menghukum warga negara yang melakukan kejahatan di dalam wilayahnya, bahkan warga negara asing sekalipun. (2) Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Tuti atas kasus yang menimpanya. Upaya-upaya yang diberikan berupa upaya hukum, diplomatik, dan upaya informal serta bantuan sosial.

**Kata kunci: Hukuman Mati, Pemberitahuan Konsuler, Tenaga Kerja Indonesia**



## **ABSTRACT**

**MUH. AKBAR GUNAWAN AM (B11116348)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of the thesis "Review of International Law Regarding the Imposition of the Death Penalty by the Government of Saudi Arabia Against Indonesian Workers (Case Study of the Death Penalty of Tuti Tursilawati)". Under the guidance of **Muhammad Ashri** and **Abdul Hamid Awaluddin**.

This study aims to analyze the legality of the execution by the government of Saudi Arabia on Tuti Tursilawati without notification to the Indonesian government and the efforts made by the Indonesian government in anticipating the death penalty case of Tuti Tursilawati.

This study uses a normative method. The legal materials used include primary legal materials in the form of binding legal materials such as international laws and conventions as well as secondary legal materials in the form of data obtained through books, research results, journals, news obtained from sites that are considered relevant, and literature study via the internet.

The results show, (1) the imposition of the death penalty by the government of Saudi Arabia on Tuti Tursilawati is legal according to international law because Saudi Arabia has sovereignty and the principle of territorial jurisdiction to prosecute and punish citizens who commit crimes within its territory, even if they are foreign nationals. (2) The Indonesian government made various efforts to save Tuti for the case that happened to her. The efforts provided are in the form of legal, diplomatic and informal efforts as well as social assistance.

**Keywords: Death Penalty, Consular Notification, Indonesian Migrant Workers**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan nikmat-Nya atas kesempatan ini serta shalawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui kesempatan kali ini penulis telah menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Penjatuhan Hukuman Mati oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Hukuman Mati Tuti Tursilawati)” guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak saya Abdul Munir dan Ibu saya Hermawati serta Tante Nurhayati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya serta tidak lupa adik-adik penulis Muh. Fathul Hidayat AM, Muh. Fitrah Munir, dan Muh. Muflih Munir yang selalu

menemani dan menyemangati penulis. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik bantuan materiil maupun non materiil sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri S.H. M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Prof. Abdul Hamid Awaluddin, S.H., M.A., LL.M., Ph.D selaku Pembimbing pendamping, terima kasih banyak atas waktu, bimbingan dan arahnya selama masa bimbingan.
4. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku dewan penguji skripsi, terima kasih atas segala masukan dan arahnya selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan bapak Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen, Guru Besar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan "DIKTUM 2016", terimakasih telah bertumbuh bersama. Terima kasih juga kepada teman-teman "HUKUM D" yang menjaga keceriaan dan menemani sewaktu kelas selama maba.
8. Teman-teman sedepartemen Hukum Internasional, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan serta diskusi yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Penghuni "Black Hallway", Asad, Adam, Haedir, Kevin, Aidil, Najad, Nando, Iriandi, Ramdan, Rizky, dan Abul, Terimakasih telah menemani perkuliahan penulis dari awal kuliah yang berkat kalian keseruannya tidak dapat terlupakan, dan tidak pernah mengecewakan serta semangat yang diberikan kepada penulis, terimakasih kalian luar biasa, semoga kita semua sukses kedepannya dan tetap kompak.

10. Keluarga Besar LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman penulis, Ananda Ogi Putra, Rusdien Aditya Zul Haq, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih telah menemani saat menyelesaikan berkas-berkas untuk skripsi.
12. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gelombang 102 Kabupaten Bone Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangpone, Kepada Asra, Riska, Lisa, Maya, Eky, Hiko, Yasser dan Firman atas keseruan, kekompakan, dan kebersamaan yang terjalin selama masa KKN, sukses kedepannya kawan-kawanku.
13. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah mau berusaha dan berjuang menyelesaikan kuliah meski dilanda banyak penyakit utamanya penyakit malas, setidaknya satu tahap kehidupan, semoga kedepannya bisa lebih baik.
14. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

Makassar, 1 Agustus 2021

**Muh. Akbar Gunawan Munir**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA</b>	<b>13</b>
<b>A. Tinjauan Pustaka I.....</b>	<b>13</b>
<b>1. Hukuman Mati.....</b>	<b>13</b>
1.1    Pengertian Hukuman Mati .....	13
1.2    Hukuman Mati dalam Instrumen Hukum Internasional .....	14
1.3    Tujuan dari Pelaksanaan Hukuman Mati.....	18
<b>2. Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara .....</b>	<b>20</b>
2.1    Prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional. ....	22
<b>3. Diplomatik dan Konsuler .....</b>	<b>26</b>
3.1    Pengertian Hukum Diplomatik.....	26
3.2    Sumber Hukum Diplomatik .....	28
3.3    Pengertian Perwakilan Konsuler.....	31
3.4    Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler.....	33
<b>4. Pemberitahuan Konsuler .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Analisis Permasalahan I .....</b>	<b>36</b>

1. Kedudukan Pemberitahuan Konsuler (notifikasi) dalam Konvensi Wina tahun 1963.....	38
2. Analisis Penjatuhan Hukuman Mati Tuti Tursilawati .....	50
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA...</b>	<b>55</b>
<b>A. Tinjauan Pustaka II.....</b>	<b>55</b>
<b>1. Tenaga Kerja Indonesia .....</b>	<b>55</b>
1.1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	55
1.2 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia.....	56
<b>2. Perlindungan Diplomatik.....</b>	<b>58</b>
<b>3. Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara.....</b>	<b>61</b>
<b>B. Analisis Permasalahan II.....</b>	<b>65</b>
1. Bentuk Perlindungan dari Pemerintah Indonesia kepada Pekerja Migran Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. ....	65
2. Upaya dan langkah-langkah dari Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi kasus hukuman mati Tuti Tursilawati.....	69
3. Pentingnya Mandatory Consular Notification dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan:.....	83
B. Saran:.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia dimana jumlah penduduknya saat ini telah mencapai 273 juta jiwa.<sup>1</sup> Keadaan seperti ini dapat menjadi beban karena tidak meratanya pendidikan dan juga sedikitnya lapangan kerja yang tersedia sehingga menyebabkan banyak kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Salah satu upaya Indonesia dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran adalah pengadaan lapangan kerja, pengadaan pelatihan dan ketenagakerjaan, dan pelatihan untuk bekerja di luar negeri atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah

---

<sup>1</sup> United Nations, 2019, *World Population Prospects 2019, Total Population (both sexes combined) by region, subregion and country, annually for 1950-2100, Estimates, 1950-2020*, United Nations Population Divisions, Department of Economic and Social Affairs.



menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas.<sup>2</sup>

Namun disisi lain, banyak persoalan muncul ketika TKI, khususnya TKI wanita, dikirim ke luar negeri. Pelecehan seksual dan penyiksaan oleh majikan yang kerap dialami oleh TKI wanita, upah yang tidak dibayar atau terlambat dibayar merupakan beberapa dari masalah yang sering dihadapi oleh TKI. Hal ini membuat beberapa TKI melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka membela diri atau juga sebagai pembalasan kepada majikannya, sehingga mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum dijatuhi hukuman pidana di negara tempat mereka bekerja.

Tidak sedikit dari mereka yang dijatuhkan hukuman pidana terancam hukuman mati di negara tempat para TKI bekerja, dan sudah ada beberapa TKI yang telah dijatuhkan hukuman mati. Salah satu korban TKI yang dihukum mati adalah Tuti Tursilawati. Tuti adalah seorang TKI yang bekerja sektor domestik/rumah tangga di Arab Saudi asal Majalengka, Jawa Barat. Tuti berangkat ke Arab Saudi pada 5 September 2009 sebagai TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) melalui perusahaan pengerah Jasa TKI PT Arunda Bayu, dan selama

---

<sup>2</sup> DPR, diakses dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150921-113032-5531.pdf>, pada tanggal 20 Februari 2020.

di Arab Saudi, Tuti bekerja di kota Thaif, di rumah majikannya yang bernama Suud Mulhaq Al Utaibi.<sup>3</sup>

Delapan bulan setelah bekerja di sana, gaji Tuti baru dibayarkan dua bulan saja. Tidak hanya itu, Tuti kerap mendapatkan pelecehan seksual dari majikannya, hingga pada tanggal 11 Mei 2010, Tuti membunuh majikannya setelah dipaksa berhubungan seksual dengan majikannya. Setelah membunuh korban, Tuti melarikan diri ke kota Makkah dengan membawa perhiasan serta uang milik majikannya sebesar SR 31.500. Tuti kemudian ditangkap oleh Kepolisian Saudi pada tanggal 12 Mei 2010, sehari setelah pembunuhan majikannya dengan tuduhan membunuh majikannya.<sup>4</sup>

Selanjutnya Tuti Tursilawati telah diadili di Mahkamah Umum yang menjatuhkan vonis hukuman mati. Kemudian putusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Tamyiz (tingkat banding).<sup>5</sup>

Mahkamah Ulya (Mahkamah Agung Arab Saudi) telah menguatkan putusan Mahkamah sebelumnya sehingga vonis hukuman mati mutlak (*had ghillah*) telah menjadi kekuatan hukum yang tetap bagi Tuti. Putusan Mahkamah Ulya tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Mekkah dan Gubernur Mekkah menyampaikan putusan vonis tersebut

---

<sup>3</sup> Ricky Rachmadi, "Menyoroti Kasus TKI yang mengalami Hukuman Mati", diakses dari <https://republika.co.id/berita/pwwaf1385/menyoroti-kasus-tki-yang-mengalami-hukuman-mati> pada tanggal 24 Februari 2020.

<sup>4</sup> Pandasurya Wijaya, "Gaji tak dibayar dan diperkosa, ini kronologi eksekusi TKI Tuti Tursilawati di Saudi", <https://www.merdeka.com/dunia/gaji-tak-dibayar-dan-diperkosa-ini-kronologi-eksekusi-tki-tuti-tursilawati-di-saudi.html>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

<sup>5</sup> BNP2TKI, "Tuti Tursilawati Menyangkal Tuduhan Pembunuhan Berencana", diakses dari <http://portal.bnp2tki.go.id/read/6039/Tuti-Tursilawati-Menyangkal-Tuduhan-Pembunuhan-Berencana> pada tanggal 19 Oktober 2020.

kepada Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyampaikan vonis tersebut kepada Raja Arab Saudi untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan hukuman pancung terhadap Tuti.<sup>6</sup>

Setelah vonis diputuskan oleh pengadilan Arab Saudi, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh, Pemerintah Indonesia kemudian menempuh berbagai langkah diplomasi untuk meringankan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Tuti. Langkah tersebut diantaranya pendampingan kekonsuleran sejak awal putusan pada 2011, hingga pada akhirnya Tuti dieksekusi pada tahun 2018. Selain itu selama periode 2011-2018 pemerintah juga telah tiga kali menunjuk pengacara dan permohonan banding. Permohonan tersebut dipenuhi semua oleh Mahkamah Banding di Kota Thaif, seperti penggantian seluruh hakim dan pemeriksaan ulang kasus. Namun keputusan atas hasil banding tidak merubah vonis yang dijatuhkan terhadap Tuti. Ditambah lagi dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap vonis yang dijatuhkan, mulai dari diperiksanya kembali oleh Mahkamah Umum, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Agung, tetap saja tidak mempengaruhi hukuman tersebut, hingga pada akhirnya Tuti tetap

---

<sup>6</sup> detikNews, "Misi Habibie Selamatkan TKW Tuti Direspons Pangeran Arab Saudi", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1799681/misi-habibie-selamatkan-tkw-tuti-direspons-pangeran-arab-saudi> pada tanggal 14 Juli 2020.

dieksekusi mati. Tuti dieksekusi mati oleh pihak yang berwenang pada tanggal 29 Oktober 2018 di kota Thaif pada pukul 9 pagi.<sup>7</sup>

Yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan (notifikasi) terkait penjatuhan hukuman mati tersebut. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal membenarkan bahwa membenarkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengeksekusi mati Tuti. Iqbal juga mengatakan bahwa eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi tanpa ada pemberitahuan atau notifikasi lebih dulu kepada pihak KBRI di Riyadh maupun KJRI di Jeddah.<sup>8</sup> Terkait hal itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil dan menyampaikan protes langsung kepada Dubes Arab Saudi Osamah Mohammed Abdullah Shuibi atas eksekusi mati Tuti yang dilakukan tanpa melalui notifikasi resmi itu.<sup>9</sup>

Kasus Tuti ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Pada tahun 2014, TKW yang bernama Siti Zainab juga dijatuhi hukuman mati terkait pembunuhan majikan TKW tersebut. Sama seperti Tuti, TKW Siti Zainab juga mengalami keterlambatan informasi terkait

---

<sup>7</sup> Dimas Bagas Priambodo, "Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati", *Journal of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol.5 No.4 2019, hlm. 842.

<sup>8</sup> BNP2TKI, "Kemenlu dan BNP2TKI Adakan Press Conference Untuk Klarifikasi PMI Tuti", diakses dari <http://portal.bnp2tki.go.id/read/13756/Kemenlu-dan-BNP2TKI-Adakan-Press-Conference-Untuk-Klarifikasi-PMI-Tuti.->, pada tanggal 19 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Aditya Mardiasuti, "TKI Tuti Dieksekusi Mati, Menlu Sampaikan Protes ke Saudi", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4280260/tki-tuti-dieksekusi-mati-menlu-sampaikan-protes-ke-saudi> pada tanggal 14 Oktober 2020.

pelaksanaan eksekusi kepada TKW tersebut. Hal ini tentu saja menjadi perdebatan tentang fungsi perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi. Lebih lanjut, data dari Migrant Care menyebutkan bahwa eksekusi hukuman mati tanpa notifikasi seperti Tuti dan Siti Zainab telah terjadi sebanyak lima kali dalam 10 tahun terakhir.<sup>10</sup>

Hukum Internasional memandang perlindungan kepada warga negara lain oleh suatu negara di wilayahnya adalah suatu kewajiban. Salah satu bentuk dari perlindungan tersebut adalah pemberian notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut. Notifikasi tersebut ditujukan agar perwakilan diplomatik negara yang bersangkutan mengetahui bahwa ada warga negaranya yang mendapat masalah, seperti warga negara yang mengalami kecelakaan, membutuhkan perwalian, melakukan tindak pidana, mengalami kematian, dan lain sebagainya. Notifikasi yang diberikan harus dilakukan tanpa ada penundaan. Kewajiban tentang notifikasi resmi tertulis dalam pasal 36-37 Konvensi Wina 1963.<sup>11</sup>

Salah kasus mengenai pelanggaran dari aturan Konvensi Wina 1963 mengenai pemberian notifikasi pernah terjadi di negara Amerika Serikat pada tahun 1982, ketika Pengadilan Negara Bagian Arizona di Amerika Serikat menjatuhkan hukuman mati kepada dua warga negara

---

<sup>10</sup> Achmad Fardiansyah, "Ternyata Sudah 5 Kali TKI Dihukum Mati Tanpa Notifikasi Seperti Tuti Tursilawaty", diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/04/337/1973165/ternyata-sudah-5-kali-tki-dihukum-mati-tanpa-notifikasi-seperti-tuti-tursilawaty>, pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>11</sup> Nurul Fauziah Said, 2016, "Mandatory Consular Notification Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 5.

Jerman yang bernama Karl La Grand dan Walter La Grand. Ketika diadili, otoritas di Arizona sama sekali tidak memberitahukan kepada perwakilan Jerman sampai hukuman mati dijatuhkan kepada kedua warga negara tersebut. Setelah Perwakilan Jerman mengetahui perkara tersebut, Perwakilan Jerman mengajukan banding dan usaha pendekatan, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Pemerintah Jerman kemudian memutuskan untuk mengajukan masalahnya ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran Amerika Serikat yang tidak memberitahukan Pihak Jerman atas perkara yang menimpa warga negara Jerman tersebut.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan contoh kasus di atas, maka dapat menunjukkan pentingnya Konvensi Wina hadir dalam mengatur permasalahan hubungan luar negeri suatu negara, tidak terkecuali atas perkara penjatuhan hukuman mati warga negara lain dalam suatu negara termasuk dalam hal ini pemberitahuan kepada negara terkait, sehingga serupa dengan kasus yang terjadi di Arab Saudi atas penjatuhan hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia, maka pelaksanaan dan sistem prosedur yang dijalankan selama proses penegakan hukum di negara tersebut haruslah tunduk pada Konvensi Wina, sebagai negara yang beritikad diatur di dalamnya mengenai pemberitahuan terhadap negara atas hukuman yang sedang dialami oleh warga negaranya. Sehingga kasus yang dialami oleh Tuti

---

<sup>12</sup> Sumaryo Suryokusumo, "Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No.4 Juli 2005, hlm. 694.

Tursilawati di negara Arab Saudi perlu dikaji lebih lanjut keabsahannya dengan adanya notifikasi yang diatur dalam Konvensi Wina sebagai kaidah dari instrumen pelaksanaan hukum internasional terkhusus dengan kepentingan negara-negara yang sedang mengalami kasus yang serupa dalam hal menjatuhkan hukuman bagi warga negara lain di wilayah negaranya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah eksekusi mati yang dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi atas Tuti Tursilawati tanpa memberitahukan Pemerintah Indonesia sah menurut Hukum Internasional?
2. Apa sajakah upaya yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan penjatuhan hukuman mati Tuti Tursilawati?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah eksekusi mati yang dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi atas Tuti Tursilawati tanpa memberitahukan Pemerintah Indonesia sah menurut Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisis upaya dari Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi kasus hukuman mati Tuti Tursilawati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Indonesia dan menambah wawasan pembaca khususnya dalam bidang Hukum Internasional.
2. Penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan perlindungan tenaga kerjanya di Arab Saudi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang pemberitahuan konsuler sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "*Mandatory Consular Notification* Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri" dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang ditulis oleh Nurul Fauziah Said pada tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai fungsi dari *mandatory consular notification* sebagai upaya dalam melindungi TKI, perbedaan hubungan diplomatik dan konsuler dengan dan tanpa adanya *Mandatory Consular Notification*, dan langkah yang ditempuh pemerintah dalam melindungi TKI.
2. Skripsi yang berjudul "Pentingnya *Mandatory Consular Notification* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Tanpa Pemberitahuan



Dari Negara Penerima” dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ditulis oleh Rezky M Arifin pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang status *mandatory consular notification* dalam hubungan diplomatik antar negara dan upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia melalui *mandatory consular notification*.

Meskipun kedua skripsi di atas menjelaskan mengenai pemberitahuan konsuler, terdapat beberapa perbedaan terhadap tema yang akan dibahas. Pada skripsi ini, penulis akan mengkaji mengenai kasus Tuti Tursilawati yang dihukum mati tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada pemerintah Indonesia sebelumnya. Penulis akan membahas tentang sah atau tidaknya penjatuhan hukuman mati tanpa adanya pemberitahuan konsuler apabila ditinjau dari hukum internasional. Penulis juga akan membahas tentang upaya perlindungan TKI di luar negeri, namun dalam hal ini, penulis hanya akan berfokus perlindungan TKI di negara Arab Saudi.

Maka dengan demikian, skripsi yang akan diteliti oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Penjatuhan Hukuman Mati Oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Hukuman Mati Tuti Tursilawati)” adalah asli dan dilakukan oleh penulis. Penulis akan menggunakan berbagai sumber data baik media cetak ataupun pengumpulan data melalui

media elektronik, seperti jurnal, berita, Konvensi Internasional, dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan judul di atas, maka penulis dalam penelitiannya menggunakan metode normatif, yaitu metode penelitian hukum berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Konvensi Internasional dan Undang-undang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, berita yang diperoleh dari situs-situs yang dianggap relevan, dan studi kepustakaan melalui internet.

### **2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari

konvensi, undang-undang, buku-buku, jurnal, serta informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

### 3. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan – bahan hukum sekunder yang penulis peroleh, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis secara deskriptif analisis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Tinjauan Pustaka I

##### 1. Hukuman Mati

###### 1.1 Pengertian Hukuman Mati

Menurut KBBI, hukuman adalah siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang. Sementara itu, pengertian mati menurut bahasa adalah berpisahnyanya nyawa dari jasad seseorang. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengertian hukuman mati atau pidana mati menurut bahasa adalah suatu siksaan yang dikenakan kepada pelanggar undang-undang berupa pemisahan nyawa dari jasad yang bersangkutan.<sup>13</sup> Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati.

Pengertian hukuman mati dapat dijumpai dan dipahami dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:<sup>14</sup>

1. Menurut Satochid Kartanegara, hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwa orang yang melanggar undang-undang dan yang harus dihukum itu.
2. Menurut B. Arief Sidharta, hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan

---

<sup>13</sup> Bambang Sugeng Rukmono, 2016, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 38.

dilaksanakan oleh negara, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu.

3. Menurut Donny Gahril Adian, hukuman mati adalah hukuman yang paling *ultim* karena pelaku tidak sekadar diisolasi sementara dari masyarakat, melainkan dilenyapkan secara total keberadaannya dari muka bumi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman pokok yang paling berat, karena terpidana tidak hanya diisolasi sementara dari masyarakat melainkan dilenyapkan eksistensinya selama-lamanya dari muka bumi melalui pencabutan nyawa si terpidana. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang melanggar tindak pidana tertentu dan dijalankan oleh negara bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 1.2 Hukuman Mati dalam Instrumen Hukum Internasional

Salah satu ketentuan internasional yang mencantumkan kaidah hukuman mati adalah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau *ICCPR*). ICCPR disahkan pada tahun 1966 dan berlaku sejak 1976.<sup>15</sup>

Menurut ICCPR, hak untuk hidup merupakan hak tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). ICCPR sebenarnya tidak melarang

---

<sup>15</sup> Bambang Sugeng Rukmono, *Op. Cit*, hlm. 92.

mengenai kemungkinan pidana mati. Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak tersebut. Namun dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tidak bertentangan dengan kovenan ini.<sup>16</sup>

Untuk lengkapnya, berikut isi dari Pasal 6 ICCPR

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang serius dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukum ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

---

<sup>16</sup> Hendarman Supandji, "Eksistensi Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol.4 No.2 2008, hlm. 11.

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini.

Secara garis besar, mengutip apa yang dikemukakan oleh International Bar Association, terdapat beberapa hal yang terkandung di dalam Pasal 6 ICCPR ini terkait dengan hukuman mati, diantaranya adalah:<sup>17</sup>

- a. Hak atas peradilan yang fair terhadap mereka yang didakwa dengan hukuman mati;
- b. Pembatasan penerapan hukuman mati hanya untuk kejahatan yang sangat serius;
- c. Larangan ditetapkannya hukuman mati ketika hak-hak di dalam Kovenan ICCPR justru terlanggar;
- d. Larangan penerapan berlaku surut untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati;
- e. Hak atas ampunan terhadap hukuman pidana mati yang telah ditetapkan;
- f. Larangan eksekusi terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.

---

<sup>17</sup> Muhammad Hafiz, "Prinsip Penerapan Terbatas dan Pengurangan Progresif dalam Hukuman Mati", Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal Edisi, No.10 2015, hlm 64.

Hukuman mati yang diperbolehkan dalam ICCPR hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Hal ini berarti, sebelum ada putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap dari lembaga pengadilan yang berwenang, eksekusi mati tidak boleh dilaksanakan.<sup>18</sup>

Kemudian siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan dapat diberi amnesti. Hak atas pengampunan, keringanan hukuman, atau pemberian amnesti muncul setelah putusan dan penghukuman akhir oleh pengadilan tertinggi. Ini terkait dengan pelaksanaan hukuman setelah pemeriksaan peradilan yang tidak berpihak dan proses hukum yang semestinya. Kuasa ini lazimnya dipegang oleh Kepala Negara. Itulah tindakan prerogatif pemberian grasi dan karena itu tunduk pada pertimbangan-pertimbangan non-legal dan non-yudisial. Ia merupakan jalan terakhir untuk menghindari hukuman mati, di mana Kepala Negara di negeri-negeri yang masih menerapkan hukuman mati berwenang untuk menghindarkan pelaksanaan putusan hukuman mati.<sup>19</sup>

Pasal 6 ICCPR merupakan titik akhir negosiasi bagaimana hukuman mati diatur di dalam instrumen induk hak asasi manusia. Keberadaannya mewakili kepentingan negara-negara yang masih menghendaki hukuman mati dan negara-negara yang ingin

---

<sup>18</sup> Bambang Sugeng Rukmono, *Op. Cit*, hlm. 92.

<sup>19</sup> *Ibid.*



menghapuskan hukuman mati karena bertentangan dengan HAM. Kekhawatiran enggannya negara-negara untuk meratifikasi Kovenan karena pelarangan hukuman mati membuat negara-negara anti hukuman mati tidak memiliki banyak pilihan, sehingga arah pengaturan kovenan lebih pada membatasi praktik hukuman mati. Dalam hal ini, komunitas internasional membuat pembatasan-pembatasan penerapan hukuman mati dan termasuk pula kekhususan-kekhususan larangan yang dipandang dapat diterapkan secara universal.<sup>20</sup>

Salah satu kesepakatan internasional yang secara khusus mencegah praktik hukuman mati adalah Protokol Tambahan Kedua ICCPR tentang Penghapusan Hukuman Mati. Protokol tambahan kedua ICCPR ini secara tegas melarang negara-negara yang telah meratifikasi untuk menerapkan hukuman mati di wilayahnya dan negara pihak protokol tambahan kedua ini wajib mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan hukuman mati. Walaupun mengindik pada pada ICCPR, daya ikat Protokol Tambahan ini bersifat mandiri, artinya sebuah negara tidak akan terikat dengan Protokol Tambahan tersebut apabila ia tidak meratifikasinya.<sup>21</sup>

### 1.3 Tujuan dari Pelaksanaan Hukuman Mati

Tujuan hukum pidana pada umumnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta melindungi kepentingan perorangan (Hak Asasi Manusia), masyarakat, dan negara. Salah satu cara untuk mencapai

---

<sup>20</sup> Muhammad Hafiz, *Op. Cit*, Hlm 66.

<sup>21</sup> *Ibid.*

tujuan hukum pidana adalah menghukum orang yang telah melakukan tindak pidana.

Dalam hal hukuman mati, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai atas kematian terpidana, yaitu:<sup>22</sup>

1. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
2. Sebagai wujud pembalasan.
3. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh, maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Sebagai bentuk preventif agar calon pelaku kejahatan merasa takut akan kehilangan nyawanya dan membuat calon pelaku jera.

Untuk terpidana mati sendiri, kepastian ketepatan dan kecermatan eksekusi mati bagi terpidana adalah syarat penting untuk menyempurnakan proses peradilan bagi pelaku. Dengan adanya kepastian pelaksanaan hukuman mati maka akan muncul keadilan bagi terpidana karena ia tidak akan menjalani masa tahanan yang lebih lama. Selain itu, adanya kepastian pelaksanaan hukuman mati

---

<sup>22</sup> Tina Asmarawati, 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 83.

dapat mengurangi beban psikologis bagi terpidana hukuman mati karena proses lamanya menunggu penjatuhan hukuman.<sup>23</sup>

## **2. Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara**

Kedaulatan adalah hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau diri sendiri. Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan berkaitan dengan pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu, terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Ini berarti, di atas kedaulatan itu tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>24</sup> Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa kedaulatan itu tidak terbatas. Pembatasannya adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Kedaulatan pada dasarnya memiliki dua aspek. Pertama, aspek internal, yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi dalam batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional ataupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara negara itu, dengan syarat masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.

---

<sup>23</sup> Bambang Sugeng Rukmono, *Op. Cit*, hlm. 251.

<sup>24</sup> Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional, dari Konsepsi sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 123.

Akan tetapi semua itu tetap dibatasi oleh hukum. Negara memiliki kekuasaan maupun kewenangan untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya.<sup>25</sup> Dari kedaulatannya inilah lahir yurisdiksi negara.

Yurisdiksi merupakan kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan ketentuan hukum atas orang maupun benda yang dapat ditundukkan oleh hukum nasional yang bersangkutan, sehingga bersifat yuridis.<sup>26</sup> Menurut Wayan Parthiana, kata yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Jika yurisdiksi dikaitkan dengan negara, maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.<sup>27</sup>

Menurut John O'Brien, ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat, yaitu:<sup>28</sup>

1. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa, maupun perbuatan di wilayah teritorialnya.
2. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
3. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum.

---

<sup>25</sup> Dedi Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm. 130.

<sup>26</sup> Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168

<sup>27</sup> Sefriani, 2017, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 233.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Pada umumnya, setiap negara mempunyai yurisdiksi secara eksklusif di lingkungan wilayahnya sendiri, tetapi yurisdiksi itu tidak bersifat absolut, karena akan tergantung dari pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur oleh hukum internasional. Namun terlepas dari pembatasan oleh hukum internasional tersebut, negara mempunyai wewenang hukum untuk melakukan apa yang dikehendaki dalam wilayahnya, sehingga orang atau peristiwa tertentu yang terjadi di wilayahnya bisa dikenakan hukum dan keputusan pengadilan negara tersebut.<sup>29</sup>

## 2.1 Prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional.

### 1. Prinsip Yurisdiksi Teritorial.

Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Menurut Lord Macmillan, suatu negara berdaulat harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, dan perkara-perkara pidana dan perdata dalam batas teritorialnya.<sup>30</sup>

Negara memiliki yurisdiksi atas segala macam kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negaranya. Hal ini disebabkan karena negara mempunyai kedaulatan teritorial.<sup>31</sup> Maka dengan prinsip ini, suatu negara memiliki kewenangan untuk menghukum bahkan

---

<sup>29</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hlm. 687.

<sup>30</sup> J.G Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 270.

<sup>31</sup> Anis Widyawati, *Op. Cit*, hlm 169.

warga negara asing sekalipun yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di dalam wilayahnya.

Prinsip ini memiliki perluasan karena kemajuan sarana komunikasi dan transportasi internasional, sehingga memungkinkan dilakukannya kejahatan di satu negara namun persiapan untuk melakukan kejahatan dilakukan di negara lain. Adapun dari perluasan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Prinsip teritorial subyektif, menurut prinsip ini, negara menjalankan yurisdiksinya agar dapat menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayahnya, tetapi perbuatannya itu diselesaikan atau menimbulkan kerugian di wilayah negara lain.
- b. Prinsip teritorial obyektif, menurut prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya, meskipun perbuatannya itu dimulai dari negara lain.

## 2. Prinsip Yurisdiksi Personal.

Yurisdiksi personal, atau yurisdiksi terhadap individu. Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan asas personalitas. Yurisdiksi personal merupakan yurisdiksi terhadap

---

<sup>32</sup> J.G Starke, *Op.Cit*, hlm. 273.

seseorang, baik dia merupakan seorang warga negara ataupun warga negara asing.<sup>33</sup>

Pada hal ini, orang yang bersangkutan tidak berada di dalam wilayahnya atau dalam batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Negara yang menyatakan yurisdiksinya baru dapat menjalankan yurisdiksinya apabila orang yang bersangkutan sudah datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya, baik secara sukarela ataupun akibat dari tindakan ekstradisi.<sup>34</sup>

Menurut prinsip ini, suatu negara dapat mengadili warganya karena kejahatan yang dilakukannya dimanapun juga. Sebaliknya, negara juga wajib memberikan perlindungan diplomatik kepada warganya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal.<sup>35</sup> Menurut praktek internasional saat ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri.<sup>36</sup>
- b. Prinsip nasionalitas pasif. Menurut prinsip ini, negara negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menderita kerugian atau menjadi korban kejahatan yang dilakukan

---

<sup>33</sup> I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 354.

<sup>34</sup> J.G Starke, *Op. Cit*, hlm. 303.

<sup>35</sup> Leonard Marpaung, "Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional", diakses dari <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> pada 22 Oktober 2020.

<sup>36</sup> Sefriani, *Op. Cit*, hlm. 243.

orang asing di luar negeri.<sup>37</sup> Dasar pembenaran dari prinsip nasionalitas pasif adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warganya di luar negeri, dan apabila negara teritorial dimana kejahatan itu terjadi tidak menghukum orang yang melakukan kejahatan tersebut, maka negara asal korban berhak untuk menghukum tindak pidana itu, apabila orang yang melakukan kejahatan tersebut berada di wilayahnya.<sup>38</sup>

### 3. Prinsip Perlindungan.

Menurut prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, kepentingan vital ekonomi, dan kedaulatan negara.<sup>39</sup>

### 4. Prinsip Universal.

Menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimana pun tanpa memerhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Alasan munculnya pemikiran ini adalah apabila kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi kejahatan bagi seluruh manusia. Pemikiran ini dibuktikan dengan adanya kehendak bekerja sama untuk membasminya. Di samping itu, terdapatnya persetujuan-

---

<sup>37</sup> Sefriani, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> J.G Starke, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Leonard Marpaung, *Loc. Cit.*



persetujuan internasional yang telah disetujui dan resolusi-resolusi dari organisasi internasional.<sup>40</sup>

### **3. Diplomatik dan Konsuler**

#### **3.1 Pengertian Hukum Diplomatik**

Pengertian “Hukum Diplomatik” masih belum banyak diungkapkan. Para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sumber-sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi internasional, hukum kebiasaan, prinsip-prinsip hukum secara umum, dan keputusan pengadilan termasuk dari ajaran para ahli hukum terkenal yang ada.<sup>41</sup> Sudah ada sarjana internasional yang membahas hukum diplomatik ini, tetapi umumnya hanya mengomentari Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik.<sup>42</sup>

Eileen Denza mengemukakan bahwa hukum diplomatik adalah berbagai komentar atas Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Edmund Jan Osmańczyk mengartikan hukum diplomatik sebagai salah satu cabang dari hukum kebiasaan internasional, terdiri atas seperangkat kaidah dan norma hukum yang

---

<sup>40</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 163.

<sup>41</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>42</sup> Teuku May Rudy, 2011, *Hukum Internasional II*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 63.

menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk berbagai aturan tentang bentuk-bentuk organisasi dan dinas kediplomatikan.<sup>43</sup>

Secara substantif, hukum diplomatik pada hakikatnya adalah seluruh ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang khusus mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam instrumen hukum sehingga merupakan hasil kodifikasi dan hukum kebiasaan internasional yang telah dimatangkan melalui perkembangan masyarakat internasional.<sup>44</sup>

Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi. Bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan, keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 11.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>45</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hlm. 6.

### 3.2 Sumber Hukum Diplomatik

Jika membicarakan tentang sumber hukum diplomatik, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, apalagi setelah diuraikan bahwa hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum internasional. Bagaimana hukum diplomatik ini diciptakan, sedangkan tidak terdapat badan pembuat hukum bagi masyarakat internasional. Barangkali hanya Majelis Umum PBB saja selama ini yang telah mengesahkan semua rancangan Konvensi mengenai peraturan-peraturan hukum diplomatik yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan oleh Komisi Hukum Internasional.<sup>46</sup>

Sebagaimana pembahasan terhadap sumber-sumber dari setiap sistem hukum, membahas sumber hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah tersebut dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional berikut.<sup>47</sup>

“Bagi mahkamah internasional yang tugasnya memberikan keputusan sesuai dengan hukum internasional, terhadap perselisihan-perselisihan yang diajukan kepadanya akan berlaku:

1. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang diakui sebagai hukum
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab yang beradab
4. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara di dunia

---

<sup>46</sup> Setyo Widagdo & Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia, Malang, hlm. 14.

<sup>47</sup> *Ibid.*

sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum”

Setelah lebih dari 150 tahun, telah banyak dicapai perjanjian-perjanjian yang menciptakan hukum. Khususnya dalam rangka hukum diplomatik adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. *The Final act of the Congress of Vienna (1815) on Diplomatic Ranks*
2. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols (1961), termasuk di dalamnya:*
  - a. *Vienna Convention of Diplomatic Relations*
  - b. *Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality*
  - c. *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
3. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol (1963), yang di dalamnya memuat*
  - a. *Vienna Convention on Consular Relations*
  - b. *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality.*
  - c. *Optional Protocol concerning the Compulsory settlement of disputes.*
4. *Convention on Special Missions and Options Protocol (1969)*
  - a. *Convention on Special Missions*
  - b. *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of disputes*

---

<sup>48</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hlm. 28.

5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationality Protected Persons, including Diplomatic Agents (1973)*
6. *Vienna Convention on the Representation of States in their relations with International Organization of a Universal Character (1975).*

Selain Konvensi, ada pula resolusi atau deklarasi yang dikeluarkan terutama oleh Majelis Umum PBB yang menimbulkan permasalahan apakah keduanya itu dapat dianggap mempunyai kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat. Secara tradisional, resolusi dan deklarasi yang tidak memiliki sifat-sifat seperti perjanjian haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan wajib, karena tidak menciptakan hukum. Di lain pihak, tampaknya kini berkembang adanya kecenderungan “teori” dari kesepakatan kepada konsensus yang menjadi dasar bagi negara-negara akan terikatnya kewajiban-kewajiban hukum.<sup>49</sup>

Mengenai kebiasaan internasional, kebiasaan internasional terus bermunculan seiring dengan perguliran waktu, karena kebiasaan internasional itu sendiri selalu tumbuh dan berkembang senada dengan kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan-kebiasaan internasional sendiri terus berlaku sebagai sumber hukum selama memenuhi persyaratan tertentu dan secara substansial tidak

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 29.

bertentangan dengan kaidah Konvensi Wina. Apabila kebiasaan internasional bertentangan dengan Konvensi Wina yang mengatur tentang hubungan diplomatik maka kaidah kebiasaan internasional harus ditanggalkan.<sup>50</sup>

Di samping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan sumber pokok dalam hukum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang bersifat subsider, seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diakui oleh negara-negara dan keputusan-keputusan mahkamah. Khusus mengenai keputusan Mahkamah ini pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kecuali bagi pihak-pihak tertentu terhadap sesuatu kasus.<sup>51</sup>

### 3.3 Pengertian Perwakilan Konsuler

Perwakilan konsuler merupakan suatu perwakilan negara yang kegiatan atau aktivitasnya itu melingkupi semua kepentingan negara pengirim di bidang nonpolitis.<sup>52</sup> Hubungan nonpolitis maksudnya adalah hanya terbatas pada hal-hal yang bertujuan untuk memajukan hubungan perdagangan, perniagaan dan kepentingan warga negara yang berdiam di berbagai wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tugas tersebut dilaksanakan oleh suatu perangkat

---

<sup>50</sup> Widodo, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>51</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hlm. 32.

<sup>52</sup> Parta Ibeng, "Perwakilan Konsuler: Pengertian, Fungsi, Tugas Pokok, Perangkat Dan Haknya", diakses dari <https://pendidikan.co.id/perwakilan-konsuler-pengertian-fungsi-tugas-pokok-perangkat-dan-haknya> pada tanggal 9 November 2020.

korps konsuler yang terdiri dari konsul jenderal, konsul, konsul muda, dan agen konsul.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler ini memuat penjelasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam konvensi tersebut, yaitu:<sup>54</sup>

- a. *Consular Post*: berarti suatu Konsulat Jenderal, Konsulat, wakil konsulat atau perwakilan konsuler.
- b. *Consular District*: merupakan wilayah yang ditetapkan atau ditunjuk untuk mana suatu post konsuler melaksanakan fungsi-fungsi konsulernya.
- c. *Head of Consular Post*: adalah seseorang yang diberi tugas bertindak di dalam kapasitasnya sebagai kepala post konsuler.
- d. *Consular Office*: adalah setiap orang, pejabat konsuler, termasuk kepala suatu post konsuler yang diberi kepercayaan dalam kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi konsuler.
- e. *Consular Employee*: adalah setiap orang yang bekerja di dalam pelayanan administratif atau teknik dari suatu post konsuler.
- f. *Members of the Service Staff*: adalah setiap orang yang bekerja di dalam urusan intern suatu post konsuler, termasuk para pelayan rumah tangga pejabat konsuler.
- g. *Members of the Consular Post*: adalah pejabat-pejabat konsuler, pegawai-pegawai konsuler, dan anggota-anggota staf pelayan konsuler.
- h. *Members of the Consular Staff*: adalah pejabat-pejabat selain daripada kepala post konsuler para pegawai konsuler dan anggota-anggota staf pelayan.
- i. *Members of the Private Staff*: adalah setiap orang yang bekerja secara khusus untuk melayani kepentingan pribadi dari seorang anggota post konsuler.
- j. *Consular Premises*: adalah meliputi bangunan-bangunan, atau bagian dari bangunan-bangunan (gedung) dan tanah yang mendukungnya, tanpa memperhatikan pemilikannya, dipergunakan secara khusus untuk tujuan-tujuan post konsuler
- k. *Consular Archives*: adalah meliputi semua naskah, dokumen, surat-menyurat, buku-buku, film, pita-pita kaset dan daftar-daftar dari suatu post konsuler bersama-sama dengan sandi-sandi kode-kode, kartu indeks, dan setiap barang perabotan yang

---

<sup>53</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Hukum Diplomati dan Konsuler*, Lakeisha, Klaten, hlm. 82.

<sup>54</sup> Syahmin, 2017, *Hukum Diplomati, Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, hlm. 104.

dimaksudkan untuk perlingungannya, atau menjaga keselamatannya.

### 3.4 Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler.

Tugas dan fungsi perwakilan konsuler menurut Pasal 5 Konvensi Wina 1963 adalah melakukan rangkaian tugas-tugas sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di wilayah negara penerima baik secara individu maupun perusahaan (badan hukum) di dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
- b. Meningkatkan hubungan-hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima, dan selain daripada meningkatkan hubungan persahabatan antar mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini.
- c. Menetapkan melalui semua cara yang sah, keadaan-keadaan perkembangan dalam bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang terjadi di negara penerima, melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim dan memberikan keterangan-keterangan kepada orang-orang yang berkepentingan.
- d. Mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim dan visa atau dokumen-dokumen yang diperlukan kepada orang-orang yang ingin melakukan kunjungan ke negara pengirim.
- e. Membantu dan menolong warga negara, baik individu maupun badan usaha (badan hukum) negara pengirim.
- f. Bertindak sebagai Notaris dan Pejabat Catatan Sipil dan di dalam fungsi administratif sejenis, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima.
- g. Menjamin keselamatan kepentingan warga negara, baik secara individu, maupun badan-badan hukum di negara pengirim, apabila terjadi suksesi "*Mortis Causa*" di dalam wilayah negara penerima sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima.
- h. Menjaga dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan-peraturan negara penerima, kepentingan orang-orang kecil dan orang-orang yang kurang mampu sebagai warga negara di negara pengirim, terutama bagi yang memerlukan perwalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang-orang yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup> Syahmin, *Op. Cit*, hlm. 113.



- i. Tunduk pada prosedur yang berlaku di negara penerima, atau pengaturan perwalian secara layak bagi warga negara pengirim di hadapan pengadilan atau kekuasaan lain di negara penerima untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima, tindakan-tindakan sementara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara yang bersangkutan, jika ia tidak hadir atau karena alasan-alasan lainnya yang disebabkan oleh ketidak cakupannya untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka sendiri.
- j. Meneruskan dokumen-dokumen yudisial dan ekstra yudisial, atau membuat surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk diambil sebagai barang bukti bagi pengadilan negara penerima, sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku, jika tidak memenuhi kewajiban berdasarkan persetujuan menurut cara-cara lainnya yang selaras dengan hukum dan peraturan-peraturan di negara penerima.
- k. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan-peraturan negara penerima terhadap kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim, dan pesawat-pesawat yang terdaftar di negara pengirim dan terhadap para awak kapalnya.
- l. Memberikan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang yang tersebut dalam pada paragraf (k) pasal ini, dan kepada awaknya, mengadakan pernyataan-pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mensahkan surat-surat kapal dan tanpa menimbulkan kerugian para pejabat yang berwenang di negara penerima, mengadakan penyelidikan untuk setiap peristiwa kecelakaan yang terjadi selama dalam pelayaran, dan menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara pejabat yang berwenang negara pelabuhan dengan nakhoda kapal dan pelaut, sepanjang diperkenankan oleh hukum dan peraturan-peraturan negara pengirim.
- m. Pelaksanaan setiap fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima, atau berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan konsuler di Pasal 7 dan 8 konvensi ini, negara pengirim dapat mempercayakan perwakilan konsuler yang berada di salah satu negara penerima untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi konsuler di

negara ketiga, selama tidak ada yang keberatan dari negara yang terkait. Perwakilan konsuler dari negara pengirim juga dapat melaksanakan fungsi konsuler atas nama negara ketiga di wilayah negara penerima, dengan pemberitahuan kepada negara penerima dan tidak ada keberatan dari negara penerima.

#### **4. Pemberitahuan Konsuler**

Pemberitahuan Konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963 dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Menurut pasal tersebut, pemberitahuan konsuler adalah pemberitahuan yang memberikan informasi kepada pejabat di negara penerima kepada pejabat konsuler di negara asal tentang penangkapan dan penahanan warga negaranya di negara penerima. Pemberitahuan Konsuler merupakan hak untuk warga negara yang ditahan dan ditangkap untuk mendapatkan bantuan dari kantor konsuler dari negara asalnya.<sup>56</sup>

Kemudian dalam pasal 37 Konvensi Wina 1963 menyebutkan bahwa pemberitahuan konsuler tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan warga negara saja, tetapi juga mencakup perwalian, termasuk untuk perwalian untuk anak di bawah umur, korban kekerasan, korban *trafficking*, pemindahan jenazah, kecelakaan udara, kematian, kelahiran, *overstayer*, ekstradisi, asuransi, dan lain sebagainya.

---

<sup>56</sup> Amelya Gustina, "The Important of Mandatory Consular Notification between Indonesia and Other Foreign States", MIMBAR HUKUM, Vol. 26 No.2 Juni 2014, hlm. 323.

## B. Analisis Permasalahan I

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidananya. Menurut data dari Amnesty International, Arab Saudi tercatat telah melakukan eksekusi mati sebanyak 149 kali pada tahun 2018 termasuk 2 wanita dan 75 warga negara asing,<sup>57</sup> dan 184 kali melakukan eksekusi pada tahun 2019.<sup>58</sup> Selama ini, Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati tidak hanya kepada warga negaranya saja, tetapi juga kepada warga negara asing. Kebanyakan yang dihukum mati merupakan tersangka dari kasus pembunuhan dan narkoba.

Penjatuhan hukuman mati oleh Arab Saudi juga dilakukan kepada salah satu warga negara Indonesia yang bernama Tuti Tursilawati. Tuti Tursilawati ditangkap oleh otoritas Arab Saudi atas pembunuhan yang dilakukan kepada majikannya. Berdasarkan hasil investigasi dari kepolisian Arab Saudi, Tuti melakukan pembunuhan terhadap majikannya setelah ia dipaksa berhubungan seksual dengan majikannya. Namun dalam sidang, pembelaan tersebut ditolak oleh pengadilan setempat karena jangka waktu yang berbeda dengan aksi dimana terjadi pelecehan seksual terhadapnya. Berdasarkan dari hukum di Arab Saudi, pembunuhan yang dilakukan oleh Tuti ini termasuk dalam *Qisas*, artinya hanya dapat dimaafkan oleh keluarga korban dan juga membayar *diyat*

---

<sup>57</sup> diakses dari <https://deathpenaltyinfo.org/news/amnesty-international-2018-global-report-executions-worldwide-fall-to-lowest-level-in-a-decade> pada tanggal 20 Januari 2021.

<sup>58</sup> diakses dari <https://dpw.pointjupiter.co/country-search-post.cfm?country=Saudi+Arabia#f6-2> pada tanggal 20 Januari 2021.

(ganti rugi), namun vonis diperberat karena ia ditemukan tengah membawa harta milik majikannya dan pembunuhan berencana sehingga hukumannya ditingkatkan mejadi *Had Ghillah* (mati mutlak).

Eksekusi mati terhadap Tuti dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2018 pada pukul 9 pagi, namun pemerintah Indonesia baru mendapatkan kabar mengenai eksekusi tersebut pada siang hari setelah eksekusi, bukan pada hari sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut. Dengan demikian, Arab Saudi tidak memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut.

Terkait dengan tidak adanya notifikasi dalam pelaksanaan eksekusi mati yang dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi, penulis akan menganalisis mengenai apakah Arab Saudi melanggar ketentuan dari Konvensi Wina tahun 1963, mengingat bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 29 Juni 1988,<sup>59</sup> kemudian melakukan komparasi dengan beberapa kasus serupa yang pernah terjadi untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan dalam menindaklanjuti permasalahan tidak adanya atau keterlambatan pemberian notifikasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing di negara tujuan.

---

<sup>59</sup> United Nations Treaty Collection, diakses dari [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=III-6&chapter=3](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-6&chapter=3), pada tanggal 20 Februari 2021.

1. Kedudukan Pemberitahuan Konsuler (notifikasi) dalam Konvensi Wina tahun 1963.

Pemberitahuan konsuler merupakan pemberitahuan yang memberikan informasi kepada pejabat konsuler negara pengirim terkait masalah yang dihadapi oleh warga negara pengirim di negara penerima. Hak untuk mendapatkan akses dan notifikasi tercermin pada Pasal 36 dan 37 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan konsuler, yang mana telah diterima secara luas baik dari negara yang berpartisipasi pada konvensi tersebut, maupun yang tidak berpartisipasi. Hal ini dikarenakan, dalam konvensi tersebut didasarkan pada keyakinan yang telah dianut oleh masing-masing negara sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan konvensi tersebut, bahwa hubungan konsuler telah ada sejak dahulu kala dan konvensi ini juga merupakan kontribusi dalam membangun dan memelihara hubungan antar negara.

Untuk lengkapnya, ketentuan pada pasal 36-37 Konvensi Wina tahun 1963 adalah sebagai berikut:

*Article 36*

*Communication and contact with nationals of the sending State*

1. *With a view to facilitating the exercise of consular functions relating to nationals of the sending State:*
  - a. *consular officers shall be free to communicate with nationals of the sending state and to have access to them. Nationals of the sending state shall have the same freedom with respect to communication with and access to consular officers of the sending state.*
  - b. *if he so requests, the competent authorities of the receiving state shall, without delay, inform the consular post of the sending state if, within its consular district, a national of that state is arrested or*

*committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison, custody or detention shall be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights under this subparagraph.*

- c. consular officers shall have the right to visit a national of the sending state who is in prison, custody or detention, to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. They shall also have the right to visit any national of the sending state who is in prison, custody or detention in their district in pursuance of judgement. Nevertheless, consular officers shall refrain from taking action on behalf of a national who is in prison, custody, or detention if he expressly opposes such action.*
- 2. The rights referred in paragraph 1 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving state, subject to the proviso, however, that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under this article are intended.*

#### *Article 37*

#### *Information in cases of deaths, guardianship or trusteeship, wrecks, and air accidents*

*If the relevant information is available to the competent authorities of the receiving states, such authorities shall have the duty:*

- a. in the case of the death of a national of the sending state, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred;*
- b. to inform the competent consular post without delay of any case where the appointment of a guardian or trustee appears to be in the interests of a minor or other person lacking full capacity who is a national of the sending state. The giving of this information shall, however, be without prejudice to the operation of the laws and regulations of the receiving state concerning such appointments.*
- c. if a vessel, having the nationality of the sending state, is wrecked or runs aground in the territorial sea or internal waters of the receiving state, or if an aircraft registered in the sending state suffers an accident on the territory of the receiving state, to inform without delay the consular post nearest to the scene of the occurrence.*

Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1963 menjelaskan mengenai kebebasan berkomunikasi dan berhubungan antara pejabat konsuler

dengan warganegaranya. Kemudian pada bagian b ayat 1 dalam pasal 36 menjelaskan bahwa apabila ada warganegara dari negara pengirim itu ditahan atau dipenjara di negara penerima, maka penguasa yang berwenang di negara penerima harus memberitahukan kepada pejabat konsuler dari negara pengirim. Pemberitahuan ini haruslah dilakukan dengan segera dan tanpa ada penundaan. Namun, dalam hukum internasional belum diatur secara jelas mengenai batas waktunya. Pejabat Konsuler juga berhak untuk mengunjungi warganegaranya yang sedang ditahan atau dipenjara untuk berbicara, menyurat dan mengusahakan pengacara hukum. Namun pejabat konsuler tidak boleh mengambil tindakan atas warganegaranya yang berada di dalam penjara apabila ia secara tegas menentang tindakan tersebut.

Kemudian, pasal 37 menjelaskan bahwa dalam hal ketika warganegara dari negara pengirim meninggal dunia, maka negara penerima mempunyai kewajiban untuk segera memberitahukan kepada perwakilan konsuler negara pengirim dimana musibah itu terjadi di dekat wilayah konsuler dari negara pengirim. Di samping itu, negara penerima juga harus memberitahukan secepatnya kepada perwakilan konsuler mengenai setiap kejadian dimana dirasakan perlu untuk menunjuk seorang pelindung atau wali dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara dari negara pengirim yang masih di bawah umur dan yang sepenuhnya kurang mampu. Namun pemberitahuan mengenai informasi termasuk

penunjukan semacam itu dilakukan tanpa mengurangi arti dari peraturan perundang-undangan negara penerima.

Melihat dari 2 pasal di atas, tentulah pemberian informasi tanpa penundaan mengenai adanya masalah yang melibatkan warga negara asing di negara penerima itu sangatlah penting. Namun, selama ini telah terjadi beberapa kali pelanggaran dengan tidak menerapkan isi dari pasal tersebut. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang telah terbukti melanggar beberapa kali aturan mengenai pemberitahuan konsuler. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Amerika akan dijelaskan dalam beberapa kasus berikut:

1. Kasus La Grand (*LA GRAND CASE (GERMANY v. UNITED STATES OF AMERICA)*)

Kasus ini berawal ketika 2 warga negara Jerman, Walter La Grand dan Karl La Grand ditangkap oleh aparat penegak hukum karena terlibat dalam sebuah percobaan perampokan bank yang menewaskan manajer bank dan melukai pegawai lainnya. La Grand bersaudara kemudian diadili dalam pengadilan tinggi Arizona, dan pada tahun 1984, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati atas pembunuhan, percobaan perampokan dan tuduhan penculikan.<sup>60</sup>

Pada saat persidangan, otoritas dari Amerika tidak memberitahukan La Grand bersaudara mengenai hak-hanya

---

<sup>60</sup> International Court of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Lagrand Case (Germany V. United States of America), Judgment Of 27 June 2001, hlm. 475.



berdasarkan Pasal 36 ayat 1 bagian (h) Konvensi Wina 1963, dan pos konsuler Jerman masih belum diberitahukan tentang penangkapan mereka.<sup>61</sup> Amerika beralasan terhadap tidak adanya pemberitahuan kepada perwakilan Jerman terkait dengan penangkapan La Grand bersaudara karena adanya doktrin “*procedural default*” yang berlaku di Amerika. Kantor konsuler Jerman baru mengetahui kasus ini pada tahun 1992 dari La Grand bersaudara sendiri, yang juga telah mengetahui hak-haknya dari sumber lain, bukan dari pihak yang berwenang di Arizona. Pada tahun yang sama, pejabat konsuler dari Jerman mengunjungi La Grand Bersaudara di penjara.<sup>62</sup>

Berbagai usaha dilakukan oleh pihak Jerman untuk mencegah eksekusi dari La Grand bersaudara. Akhirnya pada tanggal 24 Februari 1999 Karl La Grand dieksekusi mati dan Walter La Grand dijadwalkan untuk dieksekusi pada tanggal 3 Maret 1999. Sehari sebelum Walter La Grand dieksekusi, Jerman membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Pada tanggal 3 Maret 1999, Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah yang menunjukkan tindakan sementara (*provisional measure*) yang menyatakan bahwa Amerika harus menunda eksekusi Walter La

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 476.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 477.

Grand untuk menunggu keputusan akhir dari pengadilan. Namun Walter La Grand tetap dieksekusi pada hari yang sama.<sup>63</sup>

Pemerintah Jerman mengajukan empat tuntutan kepada Amerika di mahkamah internasional yaitu: <sup>64</sup>

1. Amerika telah melanggar pasal 36 ayat 1 bagian (b) karena tidak memberikan pemberitahuan konsuler yang mengakibatkan dieksekusinya La Grand bersaudara.
2. Amerika dengan menerapkan aturan hukum nasionalnya yaitu doktrin "*procedural default*" sehingga menghilangkan kesempatan untuk membantu warga negaranya, dan juga kegagalan Amerika untuk memberikan informasi kepada La Grand bersaudara untuk mengetahui hak-hak mereka sebelum persidangan mereka dimulai.
3. Amerika juga melanggar hukum internasional karena telah melanggar "*provisional measure*" yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional untuk menunda eksekusi Walter La Grand.
4. Dan juga meminta Amerika untuk memberikan jaminan Amerika untuk tidak mengulangi kembali tindakannya kepada warga negara Jerman. Amerika harus memastikan bahwa mereka akan menaati pasal 36 Konvensi Wina

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 478.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 471.

tentang hubungan konsuler, utamanya dalam kasus yang melibatkan hukuman mati.

Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan dan menolak semua argumen Amerika. Hakim Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Amerika bersalah karena tidak melaksanakan pasal 36 Konvensi Wina 1963. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggunaan doktrin "*procedural effect*" dalam situasi khusus ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Pengadilan juga menganggap bahwa dengan lalainya Amerika memberikan pemberitahuan konsuler, permintaan maaf dari Amerika tidaklah mencukupi. Setelah putusan ini, Amerika mengeluarkan program yang luas dan terperinci untuk memastikan otoritas yang berwenang di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian dan lokal untuk patuh terhadap kewajibannya sesuai dengan pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler.<sup>65</sup>

## 2. Kasus Avena (*Case concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America)*)

Pada tanggal 9 Januari 2003, Meksiko mengajukan gugatan kepada Amerika Serikat di Mahkamah Internasional dengan tuduhan bahwa Amerika telah melanggar Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dengan menangkap, menahan, mengadili, dan memutus penjatuhkan hukuman mati kepada 52

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 513-514.

warga negara Meksiko. Penjatuhan hukuman mati tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik dan konsuler Meksiko di Amerika. Meksiko menuntut agar Amerika mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang ada pada Pasal 36 dipenuhi. Meksiko juga mengajukan permintaan ke pengadilan untuk berisi tindakan perlindungan sementara untuk melindungi hak warganya setelah putusan tersebut, termasuk bahwa pemerintah AS harus memastikan bahwa tidak ada warga negara Meksiko yang dieksekusi atau menetapkan tanggal eksekusi untuk warga negara Meksiko.<sup>66</sup>

Pada awal persidangan, Amerika mengajukan beberapa keberatan, yang mana masing-masing ditolak oleh pengadilan karena masalah kelayakan. Pada pengajuan pertama, Meksiko meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa:<sup>67</sup>

*That the United States of America, in arresting, detaining, trying, convicting, and sentencing the 52 Mexican nationals on death row described in Mexico's Memorial, violated its international legal obligations to Mexico, in its own right and in the exercise of its right to diplomatic protection of its nationals, by failing to inform, without delay, the 52 Mexican nationals after their arrest of their right to consular notification and access under Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on Consular Relations, and by depriving Mexico of its right to provide consular protection and the 52 nationals' right to receive such protection as Mexico would provide under Article 36 (1) (a) and (c) of the Convention;*

---

<sup>66</sup> International Court of Justice, Case concerning Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) Summary of the Judgment of 31 March 2004, hlm. 2.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Terdapat dua permasalahan yang diperdebatkan dalam pasal 36, yaitu masalah kewarganegaraan individu yang dieksekusi serta arti dari ungkapan “*without delay*”.<sup>68</sup>

Terkait dari ungkapan dari “*without delay*”, pengadilan melihat bahwa para pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Menurut Meksiko, waktu pemberitahuan kepada orang yang ditahan “sangat penting untuk pelaksanaan hak-hak yang diberikan oleh Pasal 36” dan frasa “*without delay* (tanpa penundaan)” di paragraf 1 (b) membutuhkan “kesegeraan yang tidak memerlukan syarat”. Meksiko lebih lanjut berpendapat bahwa, mengingat objek dan tujuan dari Pasal 36, yang memungkinkan bantuan konsuler secara maksimal dan melindungi warga negara asing yang berada dalam tahanan.<sup>69</sup>

"pemberitahuan konsuler harus segera dilakukan setelah penahanan dan sebelum memulai interogasi terhadap tahanan asing, sehingga konsul dapat memberikan pengarahannya mengenai sistem hukum negara asing tersebut dan memberikan bantuan untuk mendapatkan pengacara, sebelum Negara asing tersebut membuat tindakan yang tidak diketahui atau Negara tersebut mengambil tindakan yang berpotensi merugikan hak-haknya”.

Amerika membantah penafsiran ungkapan "tanpa penundaan" ini. Dalam pandangannya, “tanpa penundaan” tidak berarti "segera, dan sebelum interogasi" dan pemahaman seperti itu tidak didukung oleh terminologi, atau oleh objek dan tujuan Konvensi Wina.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Menurut Amerika, tujuan Pasal 36 adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler oleh petugas konsuler.<sup>70</sup>

"Oleh karena itu, pentingnya memberikan informasi konsuler kepada seorang warga negara terbatas... Ini adalah perangkat prosedural yang memungkinkan warga negara asing untuk memicu proses pemberitahuan terkait. . Hal itu tidak mungkin menjadi landasan bagi proses peradilan pidana."

Pengadilan mulai dengan mencatat bahwa arti yang tepat dari "tanpa penundaan", sebagaimana harus dipahami dalam Pasal 36, paragraf 1 (b), tidak didefinisikan dalam Konvensi. Oleh karena itu, frasa ini membutuhkan interpretasi sesuai dengan aturan adat interpretasi perjanjian yang tercermin dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Setelah memeriksa isi dari Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, objek dan tujuannya, pengadilan menemukan bahwa "tanpa penundaan (*without delay*)" tidak semestinya diartikan sebagai "segera (*immadiately*)" setelah penangkapan, maupun diartikan untuk menandakan bahwa ketentuan dari pemberian informasi semestinya didahului oleh proses interogasi, sehingga dimulainya interogasi sebelum informasi diberikan akan melanggar Pasal 36. Pengadilan melihat, bahwa ada kewajiban dari pihak berwenang yang menangkap untuk memberikan informasi kepada orang yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

ditangkap segera setelah orang tersebut diketahui adalah warga negara asing.<sup>71</sup>

Dengan menerapkan tafsiran dari "tanpa penundaan" ini, terhadap fakta dari empat kasus yang belum diselesaikan, Pengadilan memutuskan bahwa Amerika telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 36, paragraf 1 (b), sehubungan dengan individu-individu ini juga. Pengadilan karenanya menyimpulkan bahwa, sehubungan dengan semua kecuali satu dari 52 individu yang tercantum dalam paragraf 16 Putusan, Amerika telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 36, paragraf 1 (b), Konvensi Wina.<sup>72</sup>

Dalam kasus ini, pengadilan menemukan bahwa:<sup>73</sup>

1. Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat 1 (b) Konvensi Wina 1963 karena tidak memberikan informasi tanpa penundaan mengenai penahanan 51 warganegara Meksiko
2. Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat 1 (b) Konvensi Wina 1963 karena tidak memberitahukan tanpa penundaan kepada pos konsuler Meksiko terhadap penahanan 49 warganegara Meksiko, yang mengakibatkan Meksiko tidak dapat menjalankan haknya untuk memberikan bantuan sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Wina.
3. Amerika Serikat telah melanggar Pasal 36 ayat 1 (a) dan (b) karena menghalangi hak Meksiko untuk berkomunikasi dan mengunjungi warganegaranya yang ditahan.
4. Amerika Serikat telah melanggar pasal 36 ayat 1 (c) karena menghalangi Meksiko untuk memberikan bantuan hukum kepada 34 warganegara Meksiko.
5. Amerika Serikat telah melanggar pasal 36 ayat 2 karena tidak mengizinkan peninjauan kembali sehubungan dengan hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi atas tuntutan dan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.

- hukuman terhadap Mr. Caesar Roberto Fierro Reyna, Mr. Roberto Moreno Ramos, dan Mr. Osvaldo Torrs Aguilera.
6. Amerika Serikat berkewajiban untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dan meninjau kembali tuntutan dan hukuman yang diberikan kepada warganegara Meksiko.

Sebagaimana yang telah diketahui, Hukum Internasional tidak memiliki badan eksekutif untuk menegakkan hukuman, sehingga Mahkamah Internasional hanya dapat memutuskan bahwa Amerika telah melanggar hukum internasional, membayarkan kompensasi dan ganti rugi, dan memberikan perintah untuk meninjau kembali putusan tersebut, tetapi Mahkamah Internasional tidak dapat mengubah keputusan hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh Amerika karena akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Pelanggaran ketentuan konvensi oleh pihak lain tidak menyebabkan hilangnya kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan konvensi.<sup>74</sup>

Dari kasus itulah, Amerika kemudian memutuskan untuk membentuk perjanjian tersendiri yang disebut dengan *Mandatory Consular Notification*. Hingga saat ini, Amerika memiliki *Mandatory Consular Notification* dengan 57 negara. Perjanjian ini kemudian ditiru oleh hampir seluruh negara di dunia untuk memaksimalkan perlindungan bagi warganya yang berada di luar negeri.

---

<sup>74</sup> Yordan Gunawan dan Zulfiani Ayu Astutik, "The Importance of Bilateral Agreement on Mandatory Consular Notification for Indonesia: Tuti Tursilawati Execution", *Jurnal Hukum Novelty*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Volume 10, Issue 02 2019, hlm. 90-91.



## 2. Analisis Penjatuhan Hukuman Mati Tuti Tursilawati

Dalam kasus yang dialami oleh Tuti, Pemerintah Arab Saudi telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertera pada pasal 36 Konvensi Wina 1963, yaitu memberikan informasi terkait dengan penangkapan dan penahanan Tuti kepada KJRI Jeddah setelah ia ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi, sehingga pihak KJRI di Jeddah dapat memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian dan investigasi di Badan Investigasi.

Namun ketika Tuti dieksekusi, pemerintah Arab Saudi tidak memberikan pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia sebelum Tuti dieksekusi. Kabar tentang eksekusi Tuti baru diketahui oleh pemerintah Indonesia setelah Tuti dieksekusi. Hal inilah yang akan dianalisis mengenai apakah Arab Saudi melanggar pasal 37 Konvensi Wina 1963 bagian (a) terkait tidak adanya notifikasi sebelum penjatuhan eksekusi mati kepada Tuti Tursilawati.

Dalam pasal 37 bagian (a) berbunyi:

*“in the case of the death of a national of the sending state, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred.”*

Berikut terjemahan dari pasal di atas:

“dalam hal kematian seorang warganegara dari negara pengirim, harus menyampaikan informasi kepada kantor konsuler yang di dalam wilayah terjadinya kematian tersebut tanpa penundaan”<sup>75</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, kematian yang dimaksud merupakan keadaan yang telah tidak bernyawa, namun dalam pasal tersebut tidak

---

<sup>75</sup> Terjemahan penulis

dijelaskan lebih lanjut mengenai penyebab kematian. Sehingga ketika ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan telah diidentifikasi merupakan seorang warganegara asing, maka pemerintah dari Negara penerima harus memberikan informasi terkait kematian tersebut kepada kantor konsuler negara pengirim. Pemberian informasi ini haruslah dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya kematian tersebut agar negara pengirim dapat memproses lebih lanjut kasus kematian tersebut serta pemakaman jenazahnya yang dapat dilakukan oleh negara pengirim.

Kemudian, notifikasi mengenai kematian yang dimaksud dalam pasal 37 bagian (a) Konvensi Wina 1963 adalah suatu negara harus memberikan notifikasi kepada perwakilan negara lain apabila ada warga negara asing yang meninggal. Jadi, syarat untuk terpenuhinya pemberian notifikasi yang sesuai dengan pasal 37 bagian (a) adalah ketika seseorang tersebut telah meninggal. Sehingga, suatu negara haruslah memberikan informasi mengenai kematian warga negara asing kepada perwakilan negara yang bersangkutan.

Pada penjatuhan hukuman mati dari kasus Almh. Tuti Tursilawati, mengenai tidak adanya pemberitahuan secara resmi yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia sebelum Tuti dieksekusi mati, maka konsekuensi hukum dari kasus ini dihadapkan dengan suatu hal untuk memastikan apakah keputusan menjatuhkan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Arab

Saudi tersebut telah secara sah dilakukan berdasarkan hukum internasional.

Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana ditegakkannya peraturan yang menaungi kasus ini di bawah Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler khususnya menyangkut pasal 37 yang dalam peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban pemberitahuan mengenai kematian warga negara asing kepada perwakilan negara yang bersangkutan di negara penerima.

Dalam kasus yang dialami oleh Tuti sehubungan dengan putusan hukuman mati yang dijalannya sebagai warga negara Indonesia, serta tidak adanya pemberitahuan kepada perwakilan Indonesia sebelum dilaksanakannya eksekusi, tidak ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi mengenai tidak adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini dikarenakan dalam pasal 37 bagian (a), pemberian notifikasi baru dapat diberikan apabila seseorang tersebut telah meninggal. Penjelasan ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Duta Besar Indonesia di Arab Saudi dalam sesi wawancaranya yang mengatakan bahwa yang diamanatkan oleh Konvensi Wina tahun 1963 adalah pemberian notifikasi mengenai baru bisa diberikan pasca kematian itu terjadi.<sup>76</sup> Dalam kasus Tuti, pemberian notifikasi mengenai kematian

---

<sup>76</sup> Dikutip dari wawancara Agus Maftuh Abegebriel, Duta Besar Indonesia di Arab Saudi melalui youtube, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Qnoy05IOZY0&list=LL&index=31&t=779s>, pada tanggal 17 Maret 2021.

Tuti kepada perwakilan Indonesia, telah dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi 4 jam pasca pelaksanaan eksekusi mati Tuti.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, meski tidak adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Arab Saudi tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal 37 bagian (a) Konvensi Wina 1963, karena kematian yang dimaksud pasal tersebut adalah pasca kematian. Pemerintah Arab Saudi telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 37 bagian (a) Konvensi Wina 1963, yaitu memberikan notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Arab Saudi mengenai kematian Tuti yang telah dijatuhkan hukuman mati. Pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan kesempatan kepada perwakilan Indonesia untuk memberikan bantuan kepada Tuti sejak penangkapan, penahanan hingga akhirnya dieksekusi mati. Putusan mengenai eksekusi mati dari pengadilan Arab Saudi juga sah disebabkan adanya kedaulatan dan prinsip yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh Arab Saudi. Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik, kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing, hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain, dan negara memiliki yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Arab Saudi juga memiliki yurisdiksi teritorial atas kedaulatannya, dimana negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, dan perkara-perkara

pidana dan perdata dalam batas teritorialnya, sehingga Arab Saudi memiliki kewenangan untuk menghukum bahkan warga negara asing sekalipun yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di dalam wilayahnya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka penjatuhan hukuman mati terhadap Almh. Tuti Tursilawati oleh pengadilan Arab Saudi adalah sah menurut hukum internasional karena Arab Saudi memiliki kedaulatan dan prinsip yurisdiksi teritorial, yang berarti Arab Saudi berwenang dalam menegakkan hukum atas warga negara asing yang melakukan kejahatan atau pelanggaran di dalam wilayahnya. Pemerintah Arab Saudi juga telah memberi ruang kepada pemerintah dan perwakilan Indonesia untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada Almh. Tuti Tursilawati sejak penangkapan, penahanan, hingga akhirnya dieksekusi mati.